



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 63 /PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN
BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah melaksanakan seleksi penerimaan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa pada Tanggal 7 Maret 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menentukan hasil evaluasi terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 118/PP.05.1-BA/3201/KPU-Kab/III/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 118/PP.05.1-BA/3201/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 120

(seratus...

(seratus dua puluh) orang anggota yang terdiri dari 40 (empat puluh) Kecamatan Se Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor dan PPK;
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Bogor;
- c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten Bogor;
- d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Bogor;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. membantu KPU Kabupaten Bogor dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;

n. membantu...

- n. membantu KPU Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan Pemilu;
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten Bogor paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu selama 10 (Sepuluh) bulan, terhitung mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2018;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 8 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 63/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018
 TANGGAL : 8 MARET 2018
 TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA KECAMATAN
 (PPK) TERPILIH PADA PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	NAMA
1.	CIBINONG	DJASEPUDIN
2.		EKO WANDOYO
3.		ERI MASRONAH
4.	BOJONGGEDE	DENI IRAWAN
5.		GUNARDI
6.		SUKARTA WIJAYA
7.	CIAWI	DATUK NOERBAMAN P
8.		LINDA HERLINA WATI
9.		MUHAMMAD ADI KURNIA
10.	MEGAMENDUNG	AGUNG MULYAWAN
11.		ATANG MAHYUDIN
12.		ENGKOS KOSASIH
13.	CISARUA	MOCH. RAFLY HERDIANSYAH
14.		SAGERI SYAHID NURULLAH
15.		MOHAMAD DANIYATUL FIRMASYAH
16.	PARUNG PANJANG	DEDE ANWAR
17.		DEDE ISKANDAR
18.		SUPRIYADI
19.	CILEUNGS	AZIZ HALIM SANUSI
20.		CHRISTALONY EKASURA
21.		ISPRIYADI
22.	CARIU	ABDUL SYUKUR YUSNITA
23.		SAEFUL GOPUR
24.		SURYANA
25.	JONGGOL	AGUS ABDILLAH, S.Pd
26.		ASEP NAZMUDIN
27.		YUSUP
28.	TANJUNG SARI	MUSTOPA
29.		ENDAY DARYANI
30.		BENI FIRMANSYAH
31.	CIJERUK	LILI BUDIONO
32.		EDI HEDIATNA
33.		MUNJID HERMAWAN

NO URUT	KECAMATAN	NAMA
34.	CIGOMBONG	SRI MURYATI
35.		SUMANTRI
36.		WARISMAN RIFAI
37.	TAMANSARI	DUDU KURNIADI, M.Pd
38.		MUHAMAD MAHPUD
39.		MUKLISH NUGRAHA
40.	TENJOLAYA	HENDRA TIRTANA
41.		SAEFUDIN
42.		MUHAMAD TAUFIQURAHMAN L
43.	CIOMAS	AHMAD AFSONI WARDI
44.		DODI HARDIANSYAH
45.		MOCHAMAD PRIBADI
46.	CIAMPEA	ASEP SAEPUL
47.		HARRY SUHERLAN
48.		RIAN PANDU PRIANA YUDHA
49.	CIBUNGBULANG	JAPAR SODIK
50.		MOHAMAD ILYAS
51.		RITA SUTINAH
52.	LEUWILIANG	ADE SETIAWAN
53.		JAMALUDIN
54.		R. RIZKY MULTRI PRAYASA
55.	LEUWISADENG	AHMAD ZAENI
56.		HERI IRAWAN
57.		NOVIAN DARMAWANSYAH
58.	CIGUDEG	AHMAD TAUFIKUROHMAN
59.		RAHMAT ROHIMAT
60.		UWAESUL QURNI HB. S.Pd
61.	JASINGA	CEPI SAEPULOH
62.		MAMAN LUKMAN HAKIM
63.		RAOD KAMALUDIN
64.	GUNUNG SINDUR	DEDE HIDAYAT
65.		PURWANDI
66.		USA FIRDAUS
67.	KEMANG	ABDUL KOHAR
68.		EKO DWI PURWIYOSO
69.		FATHUDIN AZHARI
70.	TAJUR HALANG	ADI SAPUTRA
71.		AGUS SALIM
72.		ESIN SUDRAJAT
73.	RUMPIN	ABDUL HAMID
74.		RIDWAN KADARMANTO
75.		TOMY SUKARJO
76.	TENJO	ACEP SUPARMAN
77.		ANDI SUKARDI
78.		MULYADI

NO URUT	KECAMATAN	NAMA
79.	CITEUREUP	MIFTAHUDDIN
80.		H. RAFIDON JIRUS
81.		NURLINA
82.	SUKARAJA	CUCUP SUBARI
83.		FAJAR SUAEB
84.		SIGIT SASONO
85.	BABAKAN MADANG	IRIANTI
86.		UMAR NURDIN
87.		YOHANA
88.	KLAPANUNGGAL	EMPOP HASBULLOH, SE
89.		IDA HASANAH
90.		MASKAVIDAL
91.	GUNUNG PUTRI	FIRMANSYAH WAHYUDI
92.		FRANS HARLLY ANGGARA
93.		ZAELANI
94.	PAMIJAHAN	DADAY
95.		M. RIZKI ARRISANDI
96.		RIYAN AHDIYANA
97.	SUKAMAKMUR	HUDA PRASETIA
98.		SUPRIYADIN
99.		YUSUF TAOZIRI
100.	CARINGIN	RENI FURWASARI
101.		SETIA NUGRAHA
102.		SOLAHUDIN
103.	NANGGUNG	WAHYU SUCI
104.		DIAN SUSILAWATI
105.		KOKO ABDUL MUTOLIB
106.	PARUNG	ANDRI HARYADI
107.		MUSTAFID
108.		SADENIH
109.	CISEENG	AGUNG HARI WIBOWO
110.		DEDI HERYANTO
111.		NURDIN
112.	DRAMAGA	APRIAN WAHYUDI
113.		REGA ADITYA
114.		USMAN
115.	SUKAJAYA	AJIS SULAEMAN, S.Pd
116.		ANDRI SYARIPUDIN
117.		ASEP KOSWARA

NO URUT	KECAMATAN	NAMA
118.	RANCABUNGUR	RAHMAT T HIDAYAT
119.		SITI AISAH
120.		USUP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani